

**Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil oleh
Penanaman Modal Asing Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi
No. 3/PUU-VIII/2010**

***Utilization of Small Islands by Foreign
Investment After Decision of the
Constitutional Court
No. 3/PUU-VIII/2010***

Muhammad Darwis

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. HR Soebrantas KM. 115 Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru – Riau
E-mail: m_darwis@uin-suska.ac.id

Naskah diterima: 27/12/2017 revisi: 13/3/2018 disetujui: 28/5/2018

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 menganulir konsep Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2007. Putusan ini memunculkan konsep baru yaitu izin pemanfaatan pulau-pulau kecil. Terdapat dua konsep yang berbeda antara hak dan izin, sehingga perlu dijelaskan perbedaan konsep dan implementasi keduanya dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menekankan kajian perundang-undangan dan putusan hakim yang mengatur pemanfaatan pulau-pulau kecil. Penelitian ini menjelaskan bahwa izin pemanfaatan lebih tepat digunakan daripada hak pengelolaan karena menekankan agar pemerintah lebih memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan konsep perizinan memberikan ruang yang luas kepada pemerintah untuk melaksanakan aktivitas kerja yang solid baik mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Kata Kunci: Pemanfaatan Pulau-Pulau kecil; Mahkamah Konstitusi; Penanaman Modal Asing.

Abstract

Decision of the Constitutional Court No. 3/PUU-VIII/2010 annulled the concept of Coastal Water Concessions (HP-3) are defined in the Law No. 27 year 2007, this decision gave rise to a new concept that permits the use of small islands. There are two different concepts of "rights" and "permissions", so it is necessary to explain the differences both in concept and implementation in those small islands utilization. This study uses normative legal research method that emphasizes the review of legislation and judgment decisions governing the utilization of small islands. This research explains that utilization permits are more appropriately used than management rights because it emphasizes that the government has more roles and responsibilities in the management of coastal areas and small islands, with the concept of licensing provides widespread space to the government to carry out solid work activities from starting planning, implementation, until supervision.

Keyword: *the utilization of small islands; Constitutional Court; Foreign Direct Investment.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan berdasarkan ketentuan UNCLOS III bab IV bahwa negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain,¹ yang memiliki konsep wawasan nusantara yang telah diakui oleh dunia internasional melalui ketentuan-ketentuan dalam konvensi hukum laut (UNCLOS III) pada tahun 1982, dan merupakan kulminasi perjuangan Indonesia yang gigih dan terus menerus selama 25 tahun semenjak deklarasi Djuanda 1957.² Indonesia memiliki jumlah pulau berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2004 terdapat 17.504 buah, dengan rincian 7.870 pulau bernama dan 9.634 belum bernama.³ Namun data tersebut telah dilakukan kajian oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi bekerjasama dengan *United Nations Group of Experts on Geographical Names* (UN GEGN) pada tahun 2012 terjadi perubahan data pulau yang terdaftar dan memiliki titik koordinat berjumlah 13.466 pulau.⁴ Kemudian dilakukan terus perbaikan data oleh Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2015 bertambah 537 pulau dan tahun

¹ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Pt. Refika Aditama, 2014, h. 42.

² Boer Mauna, *Hukum Internasional; Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2015, h. 393.

³ Ivanovich Agusta, *Ketimpangan Wilayah dan Kebijakan Penanggulangan di Indonesia: Kajian Isu Strategis, Historis dan Paradigmatik Sejak Pra Kolonial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014, h. 101.

⁴ Ade Prasetya, *Ekonomi Maritim Indonesia*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2016, h. 160.

2016 bertambah 749 pulau, tahun 2017 bertambah 1304 pulau, sehingga jumlah pulau di Indonesia yang sudah dilaporkan ke PBB berjumlah 16.056 pulau.⁵

Bagi Indonesia dengan jumlah pulau yang banyak, memiliki implikasi terhadap tinggi anggaran pembangunan. Untuk itu, pemerintah telah berupaya mengundang investasi asing guna mempercepat pembangunan pada daerah tersebut. Pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh Penanaman Modal Asing ini diatur berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 26a.

Sebelum adanya Undang-Undang No 27 Tahun 2007 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, pengaturan Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap pulau-pulau kecil dilakukan tanpa ada aturan yang jelas dan khusus. Terbitnya peraturan ini menunjukkan sikap kepedulian pemerintah untuk mengatur pemanfaatan pulau kecil menjadi lebih baik.

Dalam Undang-Undang ini diatur pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya hanya diperuntukan sebagai kegiatan khusus yaitu: konservasi; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; budi daya laut; pariwisata; usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; pertanian organik; peternakan; dan/atau pertahanan dan keamanan negara.⁶ Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib: memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan; memperhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat; dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.⁷

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 sebagai Undang-Undang pertama dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil dinilai belum memenuhi harapan dan asa masyarakat Indonesia bahkan dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kemudian Undang-Undang ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan uji materil. Salah satu isu penting yang diajukan uji materil adalah konsep Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3).

⁵ Admin kkpnews, "Indonesia Laporkan 16.056 Pulau Bernama ke PBB | KKP News," <http://news.kkp.go.id/index.php/indonesia-laporkan-16-056-pulau-bernama-ke-pbb/>., diakses 15 November 2017.

⁶ Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

⁷ *Ibid.*, Pasal 23 ayat (3).

Konsep HP-3 dalam beberapa pasal Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 yang menyatakan:

Bahwa Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 serta Pasal 75 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Akibat putusan Mahkamah Konstitusi ini, pemerintah mengganti konsep “Hak Pengusahaan Perairan Pesisir” dengan “izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya” melalui perubahan Undang-Undang No. 27 tahun 2007 menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2014.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah perbedaan konsep antara Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) dengan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil?
- b. Bagaimanakah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pelaksanaan Penanaman Modal Asing dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil di Indonesia?

PEMBAHASAN

1. Definisi Pulau Kecil di Indonesia

Dalam konsepsi hukum laut internasional, pulau diartikan “*suatu wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi oleh air dan selalu berada di atas air pada saat air pasang*”.⁹ Pengertian pulau ini sangat umum karena tidak membagi pulau menjadi pulau besar dan kecil. Penelitian UNESCO tentang hidrologi dan sumberdaya air pulau mengelompokkan pulau menjadi 3 kategori yaitu pulau besar, pulau kecil dan pulau sangat kecil.¹⁰

Pulau-pulau kecil didefinisikan sebagai pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (*dua ribu kilo meter persegi*) beserta kesatuan ekosistemnya.¹¹

⁸ Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010” (2010).

⁹ *United National Convention Law of The Sea*, Pasal 121 ayat 1

¹⁰ Farida Patittingi, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012, h. 17.

¹¹ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Sedangkan perairan pesisir atau di sekitarnya adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.¹² Walaupun dalam konsep hukum Indonesia tidak mengenal pulau sangat kecil sebagaimana dalam konsepsi UNESCO.

Dari pulau yang ada di Indonesia, pulau-pulau kecil memiliki karakteristik yang unik dan rentan terhadap kerusakan akibat eksplorasi dan eksploitasi, terlebih terdapat 111 pulau kecil terluar berdasarkan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2017, membuat pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan hukum guna memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Penanaman Modal terhadap Pulau Kecil

Istilah investasi dikenal dalam kegiatan bisnis atau dunia usaha. Istilah ini kemudian dikenal dengan istilah hukum penanaman modal, namun memiliki makna yang sama. Istilah investasi sendiri terjemahan dari kata “*investment*”, yang mengandung makna suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya untuk meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual maupun keahlian.¹³

Luasnya makna investasi ini mencakup seluruh kegiatan dalam bentuk pengeluaran dari barang yang tidak dikonsumsi saat ini menjadi barang yang bertambah nilainya pada masa sekarang dan akan datang, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.¹⁴ Investasi dibagi berdasarkan horizon waktu standar dalam investasi keuangan yaitu investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang.¹⁵ Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah, mengartikan investasi sebagai bentuk penyertaan modal atau pinjaman untuk mendapatkan hasil dalam jangka waktu tertentu.¹⁶

Berdasarkan bentuknya, kegiatan investasi dibagi menjadi 2 yaitu investasi riil dan investasi finansial.¹⁷ Dalam istilah hukum investasi dikenal dengan dua istilah *direct investment* dan *fortofolio investment*. Investasi riil ini dikenal dengan

¹² *Ibid.*, Pasal 1 angka 7.

¹³ Ida Bagus Rahamadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, h. 2.

¹⁴ Eduardus Tandellin, *Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Kanisius, 2010, h. 1.

¹⁵ Sawidji Widoatmodjo, *Professional Investing*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008, h. 56.

¹⁶ M. Nadratuzaman Hosen dan AM Hasan Ali, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*, Jakarta: PKES Publishing, 2008, h. 36.

¹⁷ Nofie Imam, *Panduan Singkat Dan Praktis Memulai Investasi Reksanada*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008, h. 6.

penanaman modal langsung sesuai dengan nama Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Direct investment adalah investasi yang terjun langsung pada sektor riil seperti membangun pabrik, membuka usaha waralaba (*franchise*) dan sebagainya termasuk melakukan usaha dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya. Sedangkan *fortofolio investment* adalah investasi yang dilakukan secara tidak langsung dengan membeli instrumen keuangan atau surat berharga seperti saham, obligasi, reksadana dan sebagainya.¹⁸

Sornarajah mendefinisikan penanaman modal sebagai “*the transfer of tangible or intangible assets from one country to another for the purpose of their use in that country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets*”.¹⁹

Dalam pandangan Ida Bagus hukum Investasi adalah: “*norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat*”.²⁰

Menurut T. Mulya Lubis, Hukum Investasi tidak hanya terdapat dalam undang-undang, tetapi dalam hukum dan aturan lain yang diberlakukan terkait dengan masalah-masalah investasi asing.²¹ Pengertian lebih umum disampaikan oleh Salim HS dan Budi Sutrisno bahwa penanaman modal adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan penerima modal, bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara.²²

Penanaman modal terbagi pada dua aspek modal yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).²³ Ketentuan mengenai Penanaman Modal Asing merujuk pada ketentuan dalam pasal lain dalam UUPM, yaitu Pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa “*Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang*”.²⁴

¹⁸ *Ibid.*, h. 7.

¹⁹ M. Somarajah. *The International Law On Foreign Investment*, UK: Cambridge University Press, 2010, h. 8.

²⁰ Ida bagus Wyasa Putra, dkk. *Hukum Bisnis Pariwisata*, Bandung: Reflika Aditama, 2003, h. 54-55.

²¹ Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h. 10.

²² *Ibid.*

²³ Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

²⁴ Pasal 5 ayat (2)., *ibid.*

Dalam Undang-Undang ini, PMA hanyalah mencakupi penanaman modal asing yang bersifat langsung (*Foreign Direct Investment*). Penanaman modal langsung diartikan bahwa pemilik modal menanggung risiko dari investasi tersebut dan pemilik modal secara langsung menjalankan perusahaannya yang bersangkutan di wilayah Republik Indonesia.

Dalam sejarah penanaman modal Indonesia terdapat dua undang-undang berkenaan dengan investasi, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang diubah menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang diubah menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 1970. Perubahan ini untuk mendorong peran aktif dari penanaman modal. Fasilitas kemudahan diberikan untuk mendorong investasi asing dalam bentuk pemberian fasilitas fiskal dan fasilitas-fasilitas lainnya. Pemerintah juga berperan aktif secara terus menerus mempersiapkan iklim investasi yang baik.²⁵

Kemudian pada tahun 2007 pemerintah melakukan penggabungan terhadap kedua Undang-Undang yaitu PMA dan PMDN dengan cara melakukan perbaikan terhadap undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Paling tidak ada tiga alasan utama mengapa dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut, antara lain: *pertama*, untuk mempercepat pembangunan nasional. *Kedua*, untuk menghadapi perubahan perekonomian global. *Ketiga*, karena undang-undang lama sudah tidak sesuai dengan kebutuhan percepatan perkembangan ekonomi.²⁶

Berdasarkan data realisasi penanaman modal asing di Indonesia terjadi penurunan nilai investasi tahun 2016 sebesar 28.964.1 dibanding tahun 2015 sebesar 29.275.9, namun jika dilihat dari data jumlah investornya terjadi peningkatan dari 17.738 menjadi 25.321 investor.²⁷ Industri logam, mesin dan elektronik menjadi investasi tertinggi disusul dengan industri kimia dan farmasi; industri kertas dan percetakan; pertambangan; industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain; listrik, gas dan air serta industri makanan.²⁸

Pengaturan mengenai penanaman modal asing disebutkan dalam Pasal 23 ayat (7) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

²⁵ Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal Dan Pasal Modal*, tt. Binacipta, 1984, h. 9.

²⁶ Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: UAI, 2007, h. 41.

²⁷ Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Menurut Sektor 2017", <https://www.bkpm.go.id/id/investasi-di-indonesia/statistik>, diakses 15 Nopember 2017.

²⁸ *Ibid.*

dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa “Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya oleh orang asing harus mendapat persetujuan Menteri”²⁹ dan diubah dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2014 pada Pasal 26a bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya oleh PMA “*dapat dilakukan*”. Secara lengkap dikutip bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

- (1) *Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin Menteri.*
- (2) *Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan nasional.*
- (3) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari bupati/wali kota*
- (4) *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
 - a. *badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas;*
 - b. *menjamin akses publik;*
 - c. *tidak berpenduduk;*
 - d. *belum ada pemanfaatan oleh Masyarakat Lokal;*
 - e. *bekerja sama dengan peserta Indonesia;*
 - f. *melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia;*
 - g. *melakukan alih teknologi; dan*
 - h. *memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan saham dan luasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan huruf h diatur dengan Peraturan Presiden.*³⁰

3. Perbedaan Krusial Hak Pengusahaan Perairan Pesisir dan Izin Pemanfaatan Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya.

Sebelum menjelaskan perbedaan antara dua istilah tersebut, terlebih dahulu akan dipaparkan kriteria masing-masing agar dapat dipahami:

a. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3)

Definisi HP-3 dijelaskan dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Pasal 1 angka 18 bahwa, “HP-3 adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang

²⁹ Pasal 23 ayat 7 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

³⁰ Pasal 26a Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.³¹

HP-3 merupakan hak pemanfaatan perairan pesisir yang meliputi pengusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut. HP-3 memiliki batas yang sangat luas walaupun diberikan batasan terhadap lama pengusahaan yaitu 20 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk tahap kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan³² dan harus memenuhi persyaratan baik teknis, administratif dan operasional.³³

HP-3 dapat diberikan kepada warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau masyarakat adat.³⁴ HP-3 memiliki kecenderungan melahirkan hak perorangan, padahal pulau kecil dan perairan disekitarnya merupakan kekayaan alam yang keberadaannya diperlukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁵

Konsep yang menarik adalah HP-3 dapat beralih, dialihkan, dan dijadikan jaminan utang dengan dibebankan hak tanggungan.³⁶ Konsep kewenangan yang diberikan undang-undang dalam pengurusan HP-3 diberikan kepada Menteri yang berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir lintas provinsi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu, Gubernur berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, dan Perairan Pesisir lintas kabupaten/kota dan Bupati/walikota berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir 1/3 (satu pertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.³⁷

HP-3 tidak berdiri sendiri pada aspek penguasaan namun mengandung banyak aspek, diantara sebagiannya hak atas tanah, hak atas air, hak atas, hak atas ruang air dan ruang di atas air, serta dapat dijadikan jaminan dengan hak tanggungan.³⁸

³¹ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

³² Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

³³ Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan; Isu, Permasalahan dan Telaah Kritis Kebijakan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hlm. 12-13.

³⁴ Indonesia, Pasal 18 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

³⁵ Faiq Tobroni, "Mengkritisi HP-3 Perspektif Konstitusi dan Pemberdayaan Rakyat (Kontribusi Teori Sosiologi Membaca Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2, Mei 2012, h. 385

³⁶ Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

³⁷ *Ibid.*, Pasal 50.

³⁸ Basri dan Yahya A.Z., "Hak Pengusahaan Perairan Pesisir dalam Perspektif Hukum Agraria dan Pulau-Pulau Kecil", *Jurnal Pandecta*, Vol. 7, No. 2, Juli 2012. h. 234

b. Izin Pemanfaatan Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya

Izin pemanfaatan pulau kecil dan perairan di sekitarnya adalah izin yang diberikan kepada warga negara Indonesia, korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau koperasi yang dibentuk oleh masyarakat³⁹ untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil. Izin pemanfaatan pulau kecil ini dikenal dengan izin lokasi.

Penjelasan tentang izin lokasi dijabarkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Pasal 1 angka 18 menggantikan pasal sebelumnya tentang HP-3, yang dimaksud dengan izin lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.⁴⁰ Dengan pengecualian izin lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.⁴¹ Dan pengecualian terhadap masyarakat hukum adat tidak memiliki kewajiban memiliki izin pemanfaatan.⁴² Pengelolaan izin lokasi diberikan kepada Menteri dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota sesuai dengan pengaturan pada Pasal 26a ayat (1) dan (3).

Terdapat klausul pembatasan untuk mendapatkan izin lokasi sebagaimana dipaparkan pada Pasal 26a ayat (4) bahwa izin harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas; menjamin akses publik; tidak berpenduduk; belum ada pemanfaatan oleh Masyarakat Lokal; bekerja sama dengan peserta Indonesia; melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia; melakukan alih teknologi; dan memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan.⁴³

Setelah dipahami perbedaan antara HP-3 dan izin pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan dua Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, dapat diambil perbedaan krusial antara HP-3 dengan Izin pemanfaatan pulau kecil sebagai berikut:

³⁹ Pasal 22a Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 18.

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 17 ayat (4).

⁴² *Ibid.*, Pasal 22 ayat (1).

⁴³ *Ibid.*, Pasal 26a ayat (4).

- a. Perbedaan antara hak dan izin. Izin pemanfaatan/pengusahaan perairan pesisir tidak melekat hak yang dapat dialihkan, dihibahkan, ditukarkan, disertakan sebagai modal perusahaan, dijadikan objek hak tanggungan maupun diwariskan sebagaimana konsep HP-3.
- b. Konsep HP-3 lebih cenderung menghilangkan hak penguasaan negara dan memberikan kepada hak perorangan, sedangkan konsep perizinan tidak menghilangkan hak menguasai negara.
- c. Konsep HP-3 mengingkari hak masyarakat adat, karena masyarakat adat harus bersaing dengan pihak lain dalam memenuhi persyaratan administrasi yang sulit, dan konsep perizinan masyarakat adat dapat dikecualikan dalam proses perizinan.
- d. Konsep perizinan lebih tepat diberikan atas jenis usaha atau badan usaha sedangkan hak pengelolaan tidak tetap dilakukan untuk kegiatan usaha.
- e. Perbedaan kewenangan dalam HP-3 diberikan pada tiga level pemerintahan mulai dari Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota, namun dalam perizinan hanya diberikan melalui Menteri, sedangkan posisi Bupati/Walikota diberikan pengaturan dalam bentuk rekomendasi sedangkan kewenangan Gubernur dihilangkan.

4. Implementasi Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Pulau Kecil kepada Penanaman Modal Asing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Pemerintah selaku pemegang kekuasaan eksekutif menyambut baik atas putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 walaupun dalam jangka waktu 4 tahun sejak putusan.

Adapun implementasi terhadap kebijakan perizinan pemanfaatan pulau kecil pasca putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipaparkan sebagai berikut:

- a. Pemerintah menghilangkan konsep hak dalam pengelolaan dan pemanfaatan pulau kecil dan perairan di sekitarnya dengan mengeluarkan konsep perizinan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya.
- b. Pemerintah memberikan hak keistimewaan dengan pengecualian kepada masyarakat adat dalam memperoleh perizinan dalam pemanfaatan pulau kecil dan perairan di sekitarnya.

- c. Pemerintah memperketat pemberian izin pemanfaatan pulau-pulau kecil pada aspek kewilayahan dengan konsep persyaratan yang dijalankan meliputi: badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas; menjamin akses publik; tidak berpenduduk; belum ada pemanfaatan oleh Masyarakat Lokal; bekerja sama dengan peserta Indonesia; melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia; melakukan alih teknologi; dan memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan.

Walaupun implementasi pelaksanaan penanaman modal asing dalam pemanfaatan pulau kecil lebih baik, dengan posisi pemerintah sebagai pemberi izin dan memegang kendali dalam proses pemanfaatan pulau kecil, namun masih ada hal yang harus diwaspadai pemerintah dalam penyelenggaraan penanaman modal asing pada pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, antara lain:

- a. Keterbukaan penanaman modal asing untuk terlibat dalam pemanfaatan pulau kecil dengan konsep perizinan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan masih terdapat peluang untuk menghilangkan penguasaan negara terhadap pulau kecil, sebagai contoh penyelenggaraan penanaman modal asing di bidang pariwisata masih menggunakan alamat website yang beralamat di luar negara, sehingga akan menimbulkan prasangka terhadap kepemilikan pulau oleh pihak asing.
- b. Praktik lain adalah penghilangan akses publik terhadap satu pulau, sehingga masyarakat sekitar kehilangan akses ke pulau tersebut, akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
- c. Tidak melakukan pengurusan izin lokasi untuk penanaman modal asing namun dilakukan dengan konsep sewa menyewa dengan pemilik lahan di pulau secara langsung.
- d. Pemanfaatan pulau-pulau kecil tidak sesuai dengan persyaratan dan sektor yang diprioritaskan dalam pemanfaatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Untuk itu perlu dilakukan perbaikan terus menerus terhadap pelaksanaan penanaman modal asing terhadap pulau-pulau kecil terlebih pada pulau kecil terluar agar tidak merugikan bangsa Indonesia. Salah satu aspek penting dalam penanaman modal asing terhadap pemanfaatan pulau kecil dilakukan perbaikan dalam substansi atau materi, struktur atau organisasi serta budaya hukum masyarakat, dapat dilakukan pengaturan, antara lain:

a. Pembaharuan Paradigma dalam Pemanfaatan Pulau Kecil

Perubahan paradigma ini dapat dilakukan dengan menyelami makna undang-undang dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam konsep ilmu perundang-undangan terdapat tiga landasan dalam pembentukan peraturan yaitu landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Tiga landasan ini merupakan hal penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Landasan filosofis merupakan pertimbangan berdasarkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia, landasan sosiologis merupakan pertimbangan untuk memenuhi aspek kebutuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan dan landasan yuridis adalah pertimbangan aturan yang telah ada sebelum aturan terbaru ini.⁴⁴

Untuk itu landasan filosofis pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya berawal dari konsep kemerdekaan yang merupakan anugerah terbesar dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia, dalam hal ini bangsa Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan yang diraih merupakan titipan Allah kepada bangsa Indonesia, untuk itu kemerdekaan harus dijaga, dipelihara dan diisi, agar kemudian akan dipertanggungjawabkan kepada bangsa Indonesia secara vertikal dan kepada Tuhan Yang Maha Esa secara horizontal.⁴⁵ Bangsa Indonesia dengan proklamasi kemerdekaan bertekad akan menciptakan bangsa Indonesia yang bebas dari ketergantungan pada bangsa lain yang telah menguasai, memeras dan menguras bangsa Indonesia beserta segala kekayaan alam yang menjadi haknya.⁴⁶ Dan menciptakan masyarakat yang hidup mandiri, adil, dan makmur dengan berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kekayaan alam harus digunakan sebagai sarana untuk menciptakan kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, karena kekayaan alam memiliki peran ganda yaitu sebagai sarana pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sekaligus penopang sistem kehidupan (*life support system*).⁴⁷ Pemerintah sebagai penjaga kekayaan alam harus menggunakan hak menguasai sebagai wujud satu-satunya pemegang

⁴⁴ Yahya Ahmad Zein dkk, *Legislative Drafting Perencanaan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Thafa Media, 2016, h. 63-64

⁴⁵ Sudjito, *Ilmu Hukum Holistik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014, h. 206.

⁴⁶ Ramlan, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan*, Malang: Setera Press, 2015, h. 39.

⁴⁷ Endang Sutrisno. "Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Untuk Kesejahteraan Nelayan" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 1, Januari 2014, h. 2

kewewenangan untuk menentukan pemanfaatan dan pengelolaan yang terkandung didalamnya.⁴⁸

Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang terlindungi, sejahtera dan cerdas serta melaksanakan ketertiban dunia, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Landasan sosiologis dalam peraturan ini adalah konsep Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sumber daya alam pulau-pulau kecil yang sangat indah dan beranekaragam. Pulau-pulau kecil secara fisik memiliki keterbatasan seperti pulau besar (daratan) tetapi dikarunia Allah dengan sumber daya keluatan yang melimpah, merupakan aset negara yang strategis untuk dikembangkan.⁴⁹

Pulau memiliki kasus khusus dalam pembangunan, adapun ciri khususnya meliputi sumber daya alam, ekonomi, aspek sosial budaya yang spesifik. Pulau-pulau kecil mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan tetap mengindahkan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan baik secara ekologis maupun ekonomis, seperti pariwisata, industri perikanan, industri olahan dan industri lainnya.

Saat ini pembangunan wilayah pesisir atau pulau-pulau kecil masih langka, walaupun ada kegiatan pembangunan tetapi lebih mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi sehingga kurang memperhatikan kelestarian lingkungan bahkan seringkali memarginalkan masyarakat setempat. Terlihat dua paradoks yang tergambar dari pembangunan pesisir seperti kemiskinan masyarakat dan kerusakan lingkungan.

Dengan potensi wilayah yang indah dan nyaman serta sebagai produktivitas hayati yang tertinggi di dunia serta memiliki dampak terhadap tekanan lingkungan (*enviromental stress*) yang tinggi sebagai *common*

⁴⁸ Yance Arizona, “Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 3, Juni 2011, h. 261

⁴⁹ Farida Patittingi. *Op. Cit* h. 19

property resources. Artinya siapapun boleh memanfaatkan wilayah ini untuk kepentingannya.

Untuk itu pemanfaatannya harus dilakukan dengan melakukan aktivitas pembangunan yang tidak berdampak negatif terhadap pembangunan dan aktivitas yang hanya sedikit dampak negatifnya untuk pemenuhan kebutuhan lokal, dengan menghindari aktivitas yang berakibat perubahan radikal dalam lingkungan seperti pertambangan skala besar.

Untuk itu ada tiga prinsip yang harus digunakan untuk tujuan pemanfaatan pulau-pulau kecil yaitu:

- a. *Prinsip ekonomi, yaitu pembangunan yang dilakukan harus mensinergikan 3 hal yaitu pertumbuhan, pemerataan dan efisiensi.*
- b. *Prinsip sosial, yaitu pembangunan yang dilakukan harus mampu melakukan pemberdayaan masyarakat, peningkatan partisipasi dalam perencanaan dan proses pelaksanaan monitoring pembangunan dan kekuatan lembaga.*
- c. *Prinsip ekologi, yaitu pembangunan yang dilakukan harus mampu melakukan integrasi ekosistem, daya dukung dan biodiversity sumberdaya dan permasalahan ekologis lainnya.⁵⁰*

Landasan yuridis bahwa adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagai revisi atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil merupakan tonggak sejarah peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara khusus. Walaupun secara hukum telah ada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria dan sejumlah undang-undang lain terkait dengan pertanahan dan pemanfaatan pertanahan. Untuk itu perlu dilakukan kajian strategis terkait permasalahan pemanfaatan pulau-pulau kecil di Indonesia agar tidak mencederai kemerdekaan yang telah diraih dengan tetap berpegang teguh pada kedaulatan negara Indonesia.

b. Penambahan Asas Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia

Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdapat beberapa asas yang digunakan sebagai acuan pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia. Walaupun undang-undang ini telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014. Asas ini tidak dilakukan perubahan.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 25

Adapun asas yang digunakan dalam undang-undang ini antara lain: Asas keberlanjutan; Asas konsistensi; Asas keterpaduan; Asas kepastian hukum; Asas kemitraan; Asas pemerataan; Asas peran serta masyarakat; Asas keterbukaan; Asas desentralisasi; Asas akuntabilitas; dan Asas keadilan.

Namun secara pelaksanaan asas ini, berbeda dengan isi dan materi peraturan perundang-undangan yang ada. Misalnya asas desentralisasi artinya dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil harusnya dilakukan oleh pemerintah daerah jika mengacu pada asas desentralisasi, namun pelaksanaannya oleh Menteri ini menunjukkan asas sentralisasi. Untuk itu perbaikan terhadap asas yang menjadi acuan pelaksanaan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya perlu dilakukan dan bersifat terbuka.

Asas utama yang harus diperjuangkan adalah asas kepentingan nasional yang sesuai dengan moral dan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Asas kepentingan nasional menjadi penting agar kedaulatan, keamanan dan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin. Asas kepentingan nasional dalam rumusan ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu: kepentingan nasional yang absolut dan kepentingan nasional yang bersifat relatif. Absolut dalam artian mutlak diadakan, seperti kedaulatan, keamanan dan kesejahteraan sedangkan bersifat relatif adalah kepentingan nasional yang harus diperjuangkan, seperti keuntungan ekonomi, dan peran serta masyarakat. Asas lain yang harus juga diperhitungkan adalah asas perlindungan terhadap sumber daya alam atau dalam undang-undang ini dikenal dengan asas keberlanjutan. Namun belum secara spesifik mengarahkan kepada perlindungan terhadap sumber daya alam yang dimiliki sehingga belum tentu berkelanjutan dimaknai sebagai asas perlindungan.

Asas kebermanfaatannya juga harus menjadi bagian penting dalam perjuangan pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh penanaman modal asing. Kebermanfaatannya dapat dilihat dari aspek bidang usaha, dan lamanya usaha diberikan.

c. Pedelegasian Kewenangan Lembaga yang tepat dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

Berkaitan dengan pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh penanaman modal asing terdapat ada beberapa lembaga yang terkait dengan penyelenggaraannya antara lain: Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan kementerian terkait lainnya.

- 1) Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah sebuah lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan investasi satu pintu di Indonesia. Dengan kewenangan yang dimiliki BKPM memiliki otoritas dalam melakukan penyelenggaraan perizinan dan prosedur penanaman modal serta batasan dan ruang lingkup investasi Indonesia. Namun penanaman modal asing dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil perlu diberikan perhatian khusus sesuai dengan peruntukan dan model penanaman modalnya.
- 2) Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai penanggung jawab terkait pelaksanaan kelautan termasuk pulau-pulau kecil yang tergolong dalam ruang lingkungan laut. Regulasi muncul tentang pemanfaatan pulau ini pun menjadi kewenangan menteri kelautan sebagai pemberi izin. Untuk itu penciptaan strategi nasional dalam pemanfaatan pulau menjadi prioritas agar tercipta kemandirian, kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar pulau. Pengawasan yang intensif serta pemilihan bidang usaha dalam investasi.
- 3) Pemerintah Daerah sebagai pemilik wilayah juga memiliki hak dalam pengelolaan pulau-pulau kecil dalam bidang bagi hasil pemanfaatan pulau-pulau kecil, serta perencanaan tata ruang daerah masing-masing, dalam hal pemanfaatan pulau-pulau kecil pemerintah daerah harus berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan investasi dan juga mengaktifkan peran serta masyarakat secara baik.
- 4) Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penerbitan sertifikat terhadap lahan pertanahan yang ada di Indonesia dan pemanfaatannya. Sehingga pemanfaatan pulau-pulau kecil harus sesuai prosedur dan pelaksanaannya dalam pemanfaatan. Upaya ini penting sebagai ujung tombak agar pemanfaatan pulau-pulau kecil sesuai peruntukannya.
- 5) Kementerian Lingkungan Hidup sebagai lembaga yang terkonsentrasi terhadap penjagaan lingkungan hidup di Indonesia. Sebagai pengawas aktif terhadap pemanfaatan pulau-pulau kecil agar tidak terjadi perusakan lingkungan dan tetap dilakukan pengawasan.
- 6) Kementerian Pariwisata termasuk bidang strategis utama pemanfaatan pulau kecil di samping bidang usaha lainnya
- 7) dan kementerian lainnya termasuk kementerian dalam negeri, pertahanan dan keamanan, kepolisian dan pihak swasta lainnya.

Terhadap lembaga yang berwenang sehingga sering terjadi tumpang tindih serta melepaskan tanggung jawab terhadap kewenangan yang dimiliki saja. Sehingga pengelolaan masih bersifat parsial dan membawa kerugian terhadap semua pihak. Perlu dilakukan koordinasi lintas lembaga dalam menyelenggaraan investasi terhadap pulau-pulau kecil serta memiliki satu kesatuan dalam keputusan akhirnya.

d. Perbaiki Bidang Usaha Investasi dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

Berdasarkan tujuan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 yang berkaitan erat dengan penanaman modal asing adalah : budi daya laut; pariwisata; usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari; pertanian organik dan peternakan.

Ketentuan bidang usaha ini perlu dilakukan kajian yang lebih dalam faktor keuntungan dan kerugiannya, dan cara melakukan bidang usaha tersebut. Dan ini harus sesuai dengan isu kesejahteraan masyarakat yang sesuai juga dengan adat istiadat serta kebudayaan masyarakat sekitar.

e. Waktu Investasi dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

Waktu investasi menjadi penting ditetapkan karena jika terlalu lama akan menyebabkan investasi tidak akan segera memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia, tentu hal ini harus menjadi kesepakatan bersama, namun waktu investasi harus ditetapkan berdasarkan kriteria yang terbaik sehingga tidak merugikan kepentingan nasional serta memberikan kelebihan bagi perekonomian Indonesia.

Dengan waktu investasi yang tidak terlalu lama membuat proses pengawasan dan keleluasan sikap atas perubahan dalam perjanjian investasi sehingga terhadap investasi dapat dilakukan lebih baik.

f. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

Keterlibatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung menjadi hal penting agar pemanfaatan pulau-pulau kecil memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitar, dalam artian kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir menjadi tolak ukur perbaikan dalam proses investasi, sehingga tenaga kerja lokal mendapat porsi yang sesuai dengan

posisi yang tepat, bukan hanya menjadi penonton dalam pengelolaan investasi di daerahnya.

Wujud dari peran serta masyarakat dimulai dari pelatihan dan pendidikan serta penunjang lainnya. Pola keterlibatan harus direncanakan sejak awal sehingga masyarakat sekitar mampu mengikuti arah dan pola investasi yang dilakukan tanpa menetapkan pada posisi yang tidak berperan secara baik.

g. Mekanisme Pengawasan Investasi

Pengawasan terhadap penyelenggaraan penanaman modal asing menjadi tolok ukur keberhasilan investasi, dan ini merupakan pekerjaan yang penting agar pelaksanaan investasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan secara internal maupun eksternal harus tetap dilakukan serta melibat peran masyarakat. standar pengawasan yang tepat dapat diupayakan mengingat luasnya wilayah Indonesia, dengan Sumber daya manusia yang ada.

h. Penerapan Sistem Bagi Hasil Investasi

Sebuah investasi harus menghasilkan keuntungan, namun dalam bentuk apapun harus dilakukan perundingan oleh kedua belah pihak. Sehingga permasalahan yang timbul dapat diselesaikan secara damai oleh para pihak.

PENUTUP

Berdasarkan kajian sederhana ini dapat disimpulkan:

Pertama, Perbedaan antara konsep hak pengelolaan dengan izin pemanfaatan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh penanaman modal asing terletak pada penguasaan suatu benda. Konsep hak pengelolaan lebih memberikan penguasaan kepada orang /lembaga /badan yang mengelola suatu benda, sedangkan izin penguasaan lebih melekat kepada pemberi izin pengelolaan. Dalam pemanfaatan pulau kecil di Indonesia menggunakan konsep izin pemanfaatan lebih tepat karena penguasaan wilayah pulau kecil dan perairan disekitarnya masih tetapi dikuasai oleh pemerintah Indonesia.

Kedua, Implementasi dari konsep izin pemanfaatan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya memberikan ruang yang lebih luas kepada pemerintah untuk menentukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh penanaman modal asing.

Adapun saran yang dapat dilakukan adalah:

Perlu dilakukan harmonisasi dalam undang-undang dan peraturan pelaksana lainnya pada pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh penanaman modal asing dengan satu konsep yaitu izin pemanfaatan.

Perlu pembenahan dari aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh penanaman modal asing oleh lembaga atau institusi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusta, Ivanovich, 2014, *Ketimpangan Wilayah dan Kebijakan Penanggulangan di Indonesia: Kajian Isu Strategis, Historis dan Paradigmatis Sejak Pra Kolonial*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Arizona, Yance. 2011, "Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, No. 3.
- Basri dan Yahya A.Z, 2012, "Hak Pengusahaan Perairan Pesisir dalam Perspektif Hukum Agraria dan Pulau-Pulau Kecil", *Jurnal Pandecta*, Vol. 7, No. 2.
- Hosen, M. Nadrattuzaman dan AM Hasan Ali, 2008, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*, Jakarta: PKES Publishing.
- HS, Salim dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Imam, Nofie. 2008, *Panduan Singkat Dan Praktis Memulai Investasi Reksanada*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Mauna, Boer. 2015, *Hukum Internasional; Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumnus.
- Patittingi, Farida. 2012, *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia* Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset.
- Prasetya, Ade. 2016, *Ekonomi Maritim Indonesia*, Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- Putra, Ida bagus Wyasa, dkk. 2003, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Bandung: Reflika Aditama.
- Rajagukguk, Erman. 2007, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: UAI.

- Ramlan. 2015, *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan*, Malang: Setera Press.
- Sodik, Dikdik Mohamad, 2014, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Solihin, Akhmad, 2010, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan; Isu, Permasalahan dan Telaah Kritis Kebijakan*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Sornarajah, M. 2010, *The International Law On Foreign Investment*, UK: Cambridge University Press.
- Sudjito. 2014, *Ilmu Hukum Holistik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sumantoro, 1984, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal Dan Pasal Modal*, tt. Binacipta.
- Supanca, Ida Bagus Rahamadi, 2006, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sutrisno, Endang, 2014, "Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu Untuk Kesejahteraan Nelayan". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 1.
- Tandelilin, Eduardus. 2010, *Portopolio dan Investasi; Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Kanisius.
- Tobroni, Faiq, "Mengkritisi HP-3 Perspektif Konstitusi dan Pemberdayaan Rakyat (Kontribusi Teori Sosiologi Membaca Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2.
- Widoatmodjo, Sawidji. 2008, *Professional Investing*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Zein, Yahya Ahmad dkk. 2016, *Legislative Drafting Perencanaan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Thafa Media.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739).

United National Convention Law of The Sea

Internet

Admin kkpnews, "Indonesia Laporkan 16.056 Pulau Bernama ke PBB | KKP News," <http://news.kkp.go.id/index.php/indonesia-laporkan-16-056-pulau-bernama-ke-pbb/>., diakses 15 November 2017

Badan Koordinasi Penanaman Modal, "Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Menurut Sektor 2017," diakses 15 Nopember 2017, <https://www.bkpm.go.id/id/investasi-di-indonesia/statistik>., diakses 15 November 2017.